

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Berdasarkan rumusan tersebut, bank Islam berarti bank yang tatacara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islami, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Alquran dan hadis. Sedangkan pengertian muamalat itu sendiri adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat.<sup>1</sup>

Bank Islam sebagai lembaga keuangan baru yang muncul lebih belakangan dari bank konvensional didalam operasionalnya akan menghadapi permasalahan-permasalahan yang juga merupakan tantangan sendiri bagi bank Islam.<sup>2</sup> Tantangan tersebut diantaranya adalah bagaimana menonjolkan ciri khas perbankan syariah, yakni bank yang secara langsung membangun sektor riil dengan prinsip keadilan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan meningkatkan pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*).

---

<sup>1</sup> Warkum Sumitro, *Asas Asas Perbankan Islam dan Lembaga Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 5

<sup>2</sup> *Ibid.*,h. 27

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar<sup>3</sup>, yakni :

1. Produk penyaluran dana (*financing*) meliputi: (a) pembiayaan dengan prinsip jual beli: *murabahah, salam, istishna*; (b) pembiayaan dengan prinsip sewa : *Ijarah dan IMBT*; (c) pembiayaan dengan prinsip bagi hasil : *musyarakah dan mudharabah*; (d) akad pelengkap : *hiwalah, rahn, qardh, wakalah, kafalah*.<sup>4</sup>
2. Produk penghimpuna dana (*funding*) meliputi: *giro wadiah, tabungan dan deposito mudharabah*.
3. Produk jasa (*service*), dimana bank syariah melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah yang mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa perbankan tersebut antara lain berupa: *sharf* ( jual beli valuta asing) dan *ijarah* (sewa).

Produk penyaluran dana pada bank syariah yang lebih banyak digunakan adalah pembiayaan *murabahah*, yakni akad jual beli barang dengan menyatakan harga pokok dan keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabah.<sup>5</sup> Sedangkan pembiayaan *mudharabah* sangat sulit dilakukan dan pembiayaan ini dapat dilakukan setelah adanya pembiayaan *murabahah*. *Mudharabah* adalah kerjasama antara dua

---


<sup>3</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003 ), h. 60

<sup>4</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 98

<sup>5</sup> *Ibid.* h. 113

pihak atau lebih, dimana salah satu pihak memberikan modal (*shahib al-maal*) dan pihak yang lain sebagai pengelola usaha (*mudharib*).<sup>6</sup>

Dalam setiap pembiayaan tentunya bank harus secara cermat dalam penyalurannya. Bank harus bersikap hati-hati terhadap nasabah pembiayaan, oleh karenanya bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Penerapan ini dilakukan untuk menghindari risiko yang mungkin timbul dikemudian hari. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q. S Al-baqarah ayat 282:



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan muamalat, transaksi secara tidak tunai untuk waktu yang telah ditentukan maka catatlah (bukukan lah)”*.( Al-Baqarah: 282)<sup>7</sup>

Bank BRI Syariah adalah unit usaha PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang bergerak secara khusus melayani jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Berbagai produk pembiayaan telah ada untuk memenuhi kebutuhan nasabah. BRI Syari’ah dapat melayani berbagai jenis pembiayaan untuk berbagai keperluan seperti

<sup>6</sup> Warkum Sumitro, *Asas Asas Perbankan Islam dan Lembaga Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004 ), h. 32

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah*, (Jakarta: Al Huda Kelompok Gema Insani, 2005), h. 49

modal kerja, investasi dan konsumtif. Adapun produk-produk pembiayaan BRI Syariah adalah :

1. *Murabahah*

*Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

2. *Istishna*

*Istishna* adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat.

3. *Ijarah*

*Ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

4. *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

5. *Musarakah*

*Musyarakah* adalah akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

#### 6. *Qard*

*Qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Pada BRI Kantor Cabang Syariah Banjarmasin pembiayaan *mudharabah* sangat sulit dilakukan karena pembiayaan tersebut hanya diberikan kepada nasabah yang benar-benar mempunyai kepercayaan oleh bank yang bersangkutan untuk memperoleh pembiayaan *mudharabah* setelah diselidiki secara seksama oleh pihak bank kelayakan memperoleh pembiayaan. Hal ini didukung dengan informasi yang penulis ketahui dari pihak bank bahwa faktor karakter nasabah harus benar-benar diperhatikan yang merupakan faktor penentu untuk membuat keputusan apakah bisa diberikan pembiayaan atau tidak. Selain itu, penerima pembiayaan *mudharabah* masih sedikit karena pembiayaan ini berisiko tinggi.

Jika mengalami keuntungan, pihak bank dan nasabah debitur sama-sama mendapat bagian sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama pada awal perjanjian. Akan tetapi, jika terjadi sebaliknya maka kerugian ditanggung oleh pihak bank selaku pemilik dana, karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal bukan nisbah. Bagi bank yang kontribusinya adalah uang, risikonya adalah hilangnya uang tersebut.

Sedangkan *mudharib* yang kontribusinya adalah kerja, risikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktu dengan tidak mendapatkan hasil atas jerih payahnya selama berbisnis.<sup>8</sup>

Jika *mudharib* melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dana yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk bisnis *mudharabah* yang disepakati, atau ia keluar dari ketentuan, maka ia harus menanggung kerugian *mudharabah* sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya.<sup>9</sup> Meskipun syarat yang harus dipenuhi *mudharib* sulit, akan tetapi *mudharabah* merupakan acuan utama dalam penerapan sistem usaha pembiayaan berdasarkan ekonomi Islam. Pembiayaan *mudharabah* lebih mengedepankan rasa keadilan dan transparansi dalam bertransaksi dengan nasabah.

Dari permasalahan di atas penulis merasa tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada BRI Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dalam Pembiayaan Mudharabah “

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>8</sup> Adiwarman A. Karim, *Op. cit.*, h. 208

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 209

1. Bagaimana prinsip kehati-hatian yang telah dijalankan oleh BRI Kantor Cabang Syariah Banjarmasin ?
2. Apa saja yang menjadi kendala bagi BRI kantor Cabang Syariah Banjarmasin dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan *mudharabah* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian yang telah dijalankan oleh BRI Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.
2. Mengetahui kendala BRI Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan *mudharabah*.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Menambah wawasan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini secara lebih mendalam.
2. Sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah keilmuan dibidang ekonomi Islam bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih jauh tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
3. Memperkenalkan kepada masyarakat tentang prosedur-prosedur pembiayaan *mudharabah* yang ada pada BRI Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.

4. Sebagai masukan dan pertimbangan bagi BRI Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dalam menentukan kebijakan pada pemberian pembiayaan *mudharabah* serta meningkatkan efektivitas dari pembiayaan yang diberikan.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan istilah sebagai pegangan dan lebih terarahnya dalam kajian lebih lanjut, sebagai berikut :

1. Penerapan yakni pemasangan, pengenalan, perihal, mempraktikkan.<sup>10</sup>  
Maksudnya disini adalah penerapan dalam hal mempraktikkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan.
2. Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>
3. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990 ), Ed. II, Cet. 10, h. 1044

<sup>11</sup> Setio Sapto Nugroho, “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah”, [http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C7402D01-A030-454A-BC75-9858774DF852/14396/UU\\_21\\_08\\_syariah.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C7402D01-A030-454A-BC75-9858774DF852/14396/UU_21_08_syariah.pdf)., diakses pada 26 Nopember 2008.

rakyat.<sup>12</sup> Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yaitu BRI Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.

4. Pembiayaan *mudharabah* adalah salah satu bentuk pembiayaan kerjasama pihak bank dengan pihak lain dalam suatu usaha produktif dan halal yang ditangani oleh tenaga ahli.<sup>13</sup>

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan telah pernah dilakukan penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang Sistem Mudharabah Bank Syariah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparatif) oleh Siti Norhilaliah (0001123656). Dari penelitiannya tersebut diperoleh hasil bahwa *mudharabah* dalam hukum Islam dan hukum positif sama-sama berdasarkan sistem bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak yang terkait dengan ikatan kontrak *mudharabah*, dan *mudharabah* secara hukum Islam maupun hukum positif adalah merupakan hal yang sah dalam aspek penerapannya sesuai dengan konsep *mudharabah* itu sendiri tetapi dalam penetapan sistem agunan dalam hukum positif bertujuan untuk mengamankan modal, yang diinvestasikan seseorang kepada bank, dimana bank memposisikan diri sebagai perantara modal,

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Asyari, *Kamus Istilah Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: PT Alma'arif, 2003), h. 78

prinsip ini tidak dikenal dalam hukum Islam karena *mudharabah* dalam hukum Islam berdasarkan prinsip amanah (kepercayaan yang tinggi).

Rahmatullah (0101144473) juga mengkaji tentang Sistem Bagi Hasil Menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Tinjauan Hukum Islam). Yang menjadi latar belakang masalahnya yakni adanya ketidak jelasan Undang-undang perbankan dalam menetapkan sistem (*profit and loss sharing*) pembagian keuntungan dan kerugian/ risiko terhadap pembiayaan bagi hasil dan penghimpunan dana dari masyarakat menurut tinjauan hukum Islam. Dari hasil penelitiannya tersebut diperoleh hasil, pertama, bagi hasil menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan sebuah produk berdasarkan prinsip syariah ditetapkan dalam sebuah jenis-jenis pelayanan jasa yang disediakan oleh bank untuk para nasabahnya dalam berbagai kegiatan yang menguntungkan sebagai produk penghimpunan dana dan penyaluran dana dengan memberikan imbalan atau bagi hasil.

Kedua, pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) mengandung risiko (kerugian) sehingga menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mengurangi risiko dengan menetapkan agunan (jaminan) sebagai salah satu unsur pemberian pembiayaan dalam arti bank mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan atas usaha.

Ketiga, tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 belum memberikan penjelasan dan mengatur secara lengkap dasar-dasar operasional atau kegiatan usaha perbankan syariah dan tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam karena tidak menjelaskan bagi hasil sebagai

sebuah sistem dan tidak menjelaskan dan mengatur tatacara pembagian keuntungan serta penerapan jaminan sebagai prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan, tapi jika terjadi rugi perbankan syariah mengambil jaminan yang telah dilunasinya, berarti sama dengan sistem yang diterapkan perbankan konvensional.

Noorsaidah (0631157803) mengkaji tentang Asas Kehati-hatian Pada Lembaga Perbankan Konvensional (Perspektif Ekonomi Islam), dengan latar belakang bahwa asas kehati-hatian bank konvensional ternyata diterapkan juga oleh lembaga perbankan syariah, padahal antara kedua lembaga tersebut punya karakteristik yang berbeda. Dari hasil penelitian dan setelah dikaji, asas kehati-hatian tersebut bersesuaian saja dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu asas tersebut merupakan manifestasi dari sikap amanah dan menjaga kemaslahatan umum.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, permasalahan yang akan penulis teliti adalah penerapan prinsip kehati-hatian yang telah dijalankan oleh BRI Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan kendala BRI Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan *mudharabah*. Dengan demikian terdapat permasalahan yang berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya seperti yang telah penulis paparkan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab satu pendahuluan, penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, membuat rumusan masalah yang berpangkal pada tujuan penelitian, mengemukakan definisi operasional, memaparkan signifikansi (kegunaan) penelitian, sistematika penulisan, kajian/tinjauan pustaka yang membahas penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain dari aspek yang berbeda.

Bab dua landasan teori, penulis menyajikan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dikemukakan pada bab pendahuluan di atas yakni ketentuan umum dalam perbankan yang terdiri dari prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dan pembiayaan mudharabah. Prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan terbagi menjadi kebijakan pokok pembiayaan, tatacara dan prosedur penilaian kualitas pembiayaan, profesionalisme dan integritas pejabat pembiayaan. Pembiayaan *mudharabah* terbagi menjadi pengertian *mudharabah*, landasan syariah tentang *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, bentuk-bentuk *mudharabah* dan batalnya *mudharabah*.

Pada bab tiga metode penelitian, dimana penulis menguraikan tentang bagaimana penelitian ini akan dilakukan meliputi jenis, sifat dan lokasi penelitian, objek dan subjek penelitian, data dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta prosedur penelitian.

Selanjutnya pada bab empat penulis menyajikan laporan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan dengan metode penelitian yang pada bab tiga diatas yaitu penyajian data dan analisis. Penyajian data meliputi gambaran lokasi penelitian dan deskripsi data. Gambaran lokasi penelitian berisi profil BRI Kantor Cabang Syariah

Banjarmasin dan struktur organisasinya dan uraian tugas serta tanggungjawab pada BRI Kantor Cabang Syariah Banjarmasin. Deskripsi data berisi identitas responden dan informan dan uraian pendapat yang responden dan informan kemukakan. Pada analisis data penulis menguraikan analisisnya mengenai prinsip kehati-hatian yang telah dijalankan oleh BRI Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan kendala yang dihadapi BRI Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dalam pembiayaan *mudharabah*.

Bab lima penutup, yang berisi simpulan yang merupakan hasil dari analisis atas masalah-masalah yang diteliti dan saran berupa masukan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.